



ISSN 2089-0974

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**A n w a r**

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar  
email: pascasarjana.umi@gmail.com

**Abstract**

The purpose of this study are: 1) to analyze the effectiveness of the implementation of Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of Legislation on Bone Regency Government; and 2) to analyze the factors influencing the implementation of Law no. 12 Year 2011 on the Establishment of Legislation on Bone Regency Government. The result of the research shows that Implementation of Law Number 12 Year 2011 concerning the Establishment of Legislation on Bone Regency Government is effective, including the procedure of formulating local regulation which includes: planning stage, stages of preparation, stages of discussion, stages of stipulation, stages of enactment, and stages the deployment is less effective. While community participation is not effective.

Keywords: Establishment of Legislation.



lisensi CC BY

## A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis karena mengikutsertakan rakyatnya dalam suatu pengambilan kebijakan. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum yang selaras dengan sistem hukum nasional Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang secara konstitusional berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi.

Pemerintah mendorong per-tumbuhan demokrasi dan mempertegas eksistensi Pemerintah Daerah di seluruh lapisan pemerintahan. Upaya untuk mendorong pertumbuhan demokrasi secara nyata dilakukan dengan mendorong dan memperbesar peranan Pemerintah Daerah, sehingga digulirkan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) telah ditegaskan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Penegasan ini sekaligus juga merupakan bukti nyata adanya tekad untuk memberikan keleluasaan kepada seluruh lapisan pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian otonomi pada hakekatnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki kewenangan yang dapat diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional berkeadilan. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya telah diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan

besar dalam setiap segmen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Landasan hukum dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan adalah berbagai peraturan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di dalam Pasal 236 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah. Selanjutnya dalam ayat (2) menegaskan bahwa peraturan daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu untuk memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam perkembangan pemerintahan daerah otonom, eksistensi peraturan daerah ternyata banyak memberikan warna bagi masing-masing pelaksanaan pemerintahan daerah itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya peraturan daerah yang dihasilkan oleh masing-masing pemerintah daerah dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah termasuk di Kabupaten Bone.

Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Bone, selain diselenggarakan sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana hal ini tentu saja memerlukan berbagai produk peraturan perundangan lainnya yang bersifat kedaerahan yang disebut Peraturan Daerah, yang juga merupakan produk hukum dari pemerintah daerah itu sendiri yang diharapkan akan mampu menunjang perwujudan otonomi daerah yang sesuai dengan harapan.

Peraturan Pemerintahan Daerah ini menjadi sangat penting karena selain merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya atau yang lebih tinggi, peraturan daerah ini juga harus memperhatikan kebutuhan dan perkembangan daerah yang bersangkutan, artinya dengan diterbitkannya peraturan pemerintah daerah ini jangan sampai mengakibatkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan ketentraman/ketertiban umum serta menimbulkan kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya telah diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur tentang prosedur dan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan yang termasuk di dalamnya adalah peraturan daerah. Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa "Peraturan Perundang-Undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam

Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/ Walikota.

## **B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Bone**

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ada dua macam peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 1 ayat 7 menegaskan bahwa peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Pasal 1 ayat 8 menegaskan bahwa peraturan daerah kabupaten/ kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dalam hal materi muatan yang harus diatur dalam pembentukan peraturan daerah, Pasal 14 menentukan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sehubungan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Bone, dapat diketahui melalui: tahapan perencanaan Peraturan Daerah, tahapan penyusunan Perda, tahapan pembahasan (Perda), tahapan pengesahan/penetapan (Perda), dan tahapan pengundangan (Perda). Kelima tahapan tersebut akan diuraikan berikut ini.

#### **1. Tahap Perencanaan**

Pembentukan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar dapat dilaksanakan secara berencana dan terpadu harus didasarkan pada Prolegda (Program Legislasi Daerah). Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam tahap perencanaan peraturan daerah pada pemerintah Kabupaten Bone ditanggapi bervariasi, yaitu: 20 orang responden (40%) menyatakan efektif, kemudian 27 orang responden (54%) menyatakan kurang efektif. Sedangkan 3 orang responden (6%) menyatakan tidak efektif.

## **2. Tahap Penyusunan**

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Bone dalam tahapan penyusunan peraturan daerah, maka dapat dijelaskan bahwa rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh unit kerja di jajaran pemerintah daerah. Dalam hal pengajuan Pra-Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone harus disertai dengan penjelasan-penjelasan pokok pikiran (naskah akademik) dan diajukan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, apabila daerah Provinsi yang mengkaji adalah biro hukum untuk diadakan kajian awal dan koreksi, sedangkan daerah Kabupaten/kota adalah bagian hukum. Setelah dilakukan pengkajian awal atau koreksi oleh biro/bagian hukum maka usulan pra-raperda diajukan kepada kepala daerah disertai dengan pertimbangan-pertimbangan, saran dan penjelasan. Apabila pra-raperda ditolak maka akan dikembalikan ke unit kerja yang bersangkutan sedangkan apabila pra-rancangan peraturan daerah diterima maka akan diproses lebih lanjut.

## **3. Tahapan Pembahasan**

Berdasarkan Pasal 75, maka dapat disimpulkan bahwa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur yang mana dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dalam rapat komisi/ panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

Adapun jawaban responden tentang implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Bone dalam tahapan pembahasan peraturan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Efektif	34	68
2.	Kurang efektif	11	22
3.	Tidak efektif	5	10
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2017.

#### 4. Tahapan Penetapan

Ketentuan Pasal 78 dan 79 mengenai tata cara penetapan rancangan peraturan daerah provinsi yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Gubernur itu berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengesahan/penetapan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 yang menegaskan bahwa ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

#### 5. Tahapan Penetapan

Agar setiap orang mengetahui peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan harus diundangkan, seperti halnya peraturan daerah yang harus diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan yang berasal dari kepala daerah diundangkan dalam berita daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 86 yang menegaskan bahwa:

- a. Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.
- c. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

#### 6. Tahapan Penyebarluasan

Berdasarkan uraian Pasal 93 bahwa program legislasi daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota disebarluaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khusus menangani bidang legislasi. Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebarluaskan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur maupun Bupati/Walikota disebarluaskan oleh Sekretaris Daerah.

## **7. Tahapan Penyebarluasan**

Peraturan Daerah sebagai bagian dari suatu pertauran perundang-undangan dalam proses pembentukannya memberikan adanya kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat dalam hal memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 96.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Bone**

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Bone dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soekamto (2002 : 5), ada 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini undang-undang.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor budaya masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor lingkungan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

### **1. Substansi Hukum**

Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Jadi, substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Substansi hukum meliputi aturan, norma dan

perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu, di mana norma hukum dalam hal ini adalah sebuah peraturan perundangan dan juga berupa putusan-putusan pengadilan yang diharapkan mampu merubah perilaku masarakat untuk taat dan patuh pada hukum.

## **2. Struktur Hukum**

Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur hukum yang dimaksud disini mencakup dua hal yaitu kelembagaan hukum dan aparatur hukum. Kehadiran lembaga-lembaga hukum tersebut diharapkan mampu menegakkan hukum secara efektif. Selanjutnya struktur hukum di sini adalah aparatur hukum yang bertugas untuk menegakkan hukum. Dengan demikian, maka ketika muncul dan berlakunya sebuah peraturan undang-undang, maka faktor kesiapan penegak hukum untuk menegakkan hukum menjadi sangat vital.

## **3. Budaya hukum**

Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Budaya hukum penting untuk mendukung adanya sistem hukum. Variasi kebudayaan menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap kewibawaan penegakan hukum. Oleh karena itu, seyogianya pola penegakan hukum senantiasa disesuaikan dengan konsepsi setempat, sehingga akan memperkuat wibawa penegak hukum.

## **4. Pengetahuan Hukum**

Pengetahuan hukum adalah pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengetahuan hukum sangat penting bagi petugas dan masyarakat, sehingga ketika terjadi kesalahan dapat segera memahami akibat hukum dari setiap tindakannya yang melawan hukum. Walaupun masyarakat tidak berkepentingan atau sedang tidak mendapat masalah hukum tetapi informasi tentang hukum juga penting bagi masyarakat untuk berjaga-jaga, baik untuk dirinya, keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

## **5. Kesadaran hukum**

Kesadaran hukum sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Tanpa kesadaran hukum masyarakat, maka tidak akan mungkin tercipta ketenteraman dan kedamaian bersama, dimana kondisi ini sangat diperlukan dalam membangun masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pasti lepas dari kesadarannya atau tidak mempertimbangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya. Oleh

karena itu, masalah kesadaran hukum perlu benar-benar ditanamkan pada masyarakat sehingga terhindar dari perbuatan melanggar hukum dan taat pada hukum yang berlaku.

### C. PENUTUP

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Bone terlaksana efektif, termasuk prosedur pembentukan peraturan daerah yang meliputi: tahapan penyusunan, tahapan pembahasan, tahapan penetapan, dan tahapan pengundangan. Sedangkan tahapan perencanaan, tahapan penyebarluasan, dan partisipasi masyarakat terlaksana kurang efektif.

Faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Bone, antara lain: faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, serta sarana dan prasarana.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Justicial Prudence)*. Volume I, Cetakan ke-IV, Kencana, Jakarta.
- A. Muin Fahmal, 2008, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Total Media, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2003. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Penerbit Sinar Harapan Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamza Baharuddin, 2010. *Pemikiran Mengenai Hukum (Sebuah Refleksi Kritis)*. Nala Cipta Litera, Makassar.
- Jimly Asshiddigie, 2004. *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Lili Rosjidi, I.B. Wiyasa Putra, 2003, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2000, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Fakultas Hukum UI. Jakarta.
- Notohamidjojo, 2000, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.

- Soejono Soekanto, 2004. *.Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Soeroso, R, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2001. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. BPPHN Departemen Kehakiman, Sinar Baru, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2006. *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswanto Sunarno, 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 2001, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 2010. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Edisi 1, Rineka Cipta, Bandung
- Utang Rosidin, 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Pustaka Setia, Bandung

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya (Amandemen I, II, III dan IV), Penabur Ilmu, 2009.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*, Citra Umbara, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.